



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermanus Joseph Nauseny;
2. Tempat lahir : Kaimana;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/5 Februari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Krooy Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Hermanus Joseph Nauseny ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANUS JOSEPH NAUSENY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memecah, atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANUS JOSEPH NAUSENY dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Terhadap barang bukti:
 - 1 (satu) unit Handphone Merck Vivo V21 Warna Diamond fiare dengan Nomor Imei: 861813057704730;
 - 1 (satu) Unit Speaker Merk GMC;
 - Dikembalikan kepada pemilik yang Sah yaitu Saksi MUSLIMIN**
 - 2 (Dua) Bungkus Indomie Goreng;
 - 1 (Satu) Bungkus Susu Frisian Flag;
 - 1 (Satu) Unit Flash Disk Merk Robot Hp 4GB Warna Hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang Tunai Senilai Rp. 64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - Dirampas untuk Negara.**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menerima tuntutan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HERMANUS JOSEPH NAUSENY pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu bulan September Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pasar Baru Kab. Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memecah, atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.30 WIT Terdakwa HERMANUS JOSEPH NAUSENY berjalan ke arah Rumah Saksi MUSLIMIN yang berada di belakang masjid Jalan Pasar Baru Kab. Kaimana. Setelah sampai di rumah Saksi MUSLIMIN, Terdakwa mendapati suasana di sekitar rumah dalam kondisi tidak ada orang atau sepi. Kemudian Terdakwa memanjat pondasi yang ada di bawah kolong rumah Saksi MUSLIMIN, sesampainya di atas rumah Terdakwa kemudian berjalan dan masuk dari arah belakang rumah Saksi MUSLIMIN. Terdakwa yang melihat Saksi MUSLIMIN bersama keluarganya sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi MUSLIMIN dengan merek Vivo V21 yang berada di antara Saksi MUSLIMIN dan Istrinya menggunakan tangan kanan Terdakwa



yang kemudian Terdakwa taruh di saku celana Terdakwa. Tidak puas hanya mengambil handphone, kemudian Terdakwa juga mengambil Speaker merek GMC milik Saksi MUSLIMIN menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan Speaker milik Saksi MUSLIMIN kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan menuju arah pasar daging untuk beristirahat dan menyimpan barang yang telah diambil Terdakwa. Kemudian di pagi harinya tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi ke arah Taman Kota menggunakan becak, ketika di pertengahan jalan sebelah hotel Nirmala Terdakwa kemudian menghentikan becak yang Terdakwa tumpangi lalu menawarkan Handphone milik Saksi MUSLIMIN kepada Saksi MELLVIN HELLOISE KASING yang sedang duduk dengan harga Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan speaker merek GMC milik Saksi MUSLIMIN digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMANUS JOSEPH NAUSENY pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu bulan September Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pasar Baru Kab. Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara memecah, atau memanjat atau dengan cara memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.30 WIT Terdakwa HERMANUS JOSEPH NAUSENY berjalan ke arah Rumah Saksi MUSLIMIN yang berada di belakang masjid Jalan Pasar Baru Kab. Kaimana. Setelah sampai di rumah Saksi MUSLIMIN, Terdakwa mendapati suasana di sekitar rumah dalam kondisi tidak ada



orang atau sepi. Kemudian Terdakwa memanjat pondasi yang ada di bawah kolong rumah Saksi MUSLIMIN, sesampainya di atas rumah Terdakwa kemudian berjalan dan masuk dari arah belakang rumah Saksi MUSLIMIN. Terdakwa yang melihat Saksi MUSLIMIN bersama keluarganya sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi MUSLIMIN dengan merek Vivo V21 yang berada di antara Saksi MUSLIMIN dan Istrinya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa taruh di saku celana Terdakwa. Tidak puas hanya mengambil handphone, kemudian Terdakwa juga mengambil Speaker merek GMC milik Saksi MUSLIMIN menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan Speaker milik Saksi MUSLIMIN kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan menuju arah pasar daging untuk beristirahat dan menyimpan barang yang telah diambil Terdakwa. Kemudian di pagi harinya tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi ke arah Taman Kota menggunakan becak, ketika di pertengahan jalan sebelah hotel Nirmala Terdakwa kemudian menghentikan becak yang Terdakwa tumpangi lalu menawarkan Handphone milik Saksi MUSLIMIN kepada Saksi MELLVIN HELLOISE KASING yang sedang duduk dengan harga Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan speaker merek GMC milik Saksi MUSLIMIN digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa HERMANUS JOSEPH NAUSENY pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu bulan September Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Jalan Pasar Baru Kab. Kaimana atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang mengadili, *telah melakukan melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki barang itu secara melawan hukum*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 September 2022 sekitar Pukul 03.30



WIT Terdakwa HERMANUS JOSEPH NAUSENY berjalan ke arah Rumah Saksi MUSLIMIN yang berada di belakang masjid Jalan Pasar Baru Kab. Kaimana. Setelah sampai di rumah Saksi MUSLIMIN, Terdakwa mendapati suasana di sekitar rumah dalam kondisi tidak ada orang atau sepi. Kemudian Terdakwa memanjat pondasi yang ada di bawah kolong rumah Saksi MUSLIMIN, lalu berjalan melalui lorong hingga ke bagian depan rumah. Selanjutnya Terdakwa melihat Saksi MUSLIMIN bersama keluarganya sedang tertidur kemudian Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi MUSLIMIN dengan merek Vivo V21 yang berada di antara Saksi MUSLIMIN dan Istrinya menggunakan tangan kanan Terdakwa yang kemudian Terdakwa taruh di saku celana Terdakwa. Tidak puas hanya mengambil handphone, kemudian Terdakwa juga mengambil Speaker merek GMC milik Saksi MUSLIMIN menggunakan tangan kanan Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil handphone dan Speaker milik Saksi MUSLIMIN kemudian Terdakwa berjalan keluar rumah dan menuju arah pasar daging untuk beristirahat dan menyimpan barang yang telah diambil Terdakwa. Kemudian di pagi harinya tanggal 04 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa pergi ke arah Taman Kota menggunakan becak, ketika di pertengahan jalan sebelah hotel Nirmala Terdakwa kemudian menghentikan becak yang Terdakwa tumpangi lalu menawarkan Handphone milik Saksi MUSLIMIN kepada Saksi MELLVIN HELLOISE KASING yang sedang duduk dengan harga Rp. 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sedangkan speaker merek GMC milik Saksi MUSLIMIN digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MUSLIMIN mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muslimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 03.20 WIT di rumah saksi yang beralamat di Pasar Baru Kaimana;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa yakni berupa Handphone merk Vivo V21 dengan Speaker Merk GMC;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun sekitar pukul 04.00 WIT Saksi dan istri saksi bangun kemudian mencari handphone sudah tidak ada, kemudian saksi melihat ke arah tempat saksi meletakkan speaker ternyata barang tersebut juga sudah tidak ada. Selanjutnya saksi mengecek CCTV yang ada di rumah barulah saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanjat dari arah samping rumah kemudian berjalan mengelilingi rumah, dan akhirnya berjalan lurus ke lorong kemudian sampai ke tempat saksi beristirahat dengan keluarga, karena melihat saksi sedang istirahat dengan istri dan anak, Terdakwa mengambil kesempatan itu untuk mengambil handphone dan speaker milik saksi;
- Bahwa Handphone merk Vivo V21 dan Speaker merk GMC tersebut adalah benar milik saksi sendiri, saksi membeli handphone Merk Vivo V21 tersebut seharga Rp 4.999.000 yang saksi beli sekitar satu tahun lalu, sedangkan speaker merk GMC saksi beli seharga Rp 1.000.000 yang saksi beli sekitar satu minggu sebelum kejadian pencurian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kepada saksi untuk mengambil barang tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi Yolanda Diana Helwend dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kejadian pencurian tersebut kapan terjadinya namun setelah adanya pemeriksaan di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 04.00 WIT beralamat di Pasar Baru Kaimana;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi MUSLIMIN dan saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada pagi hari tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 07.00 WIT datang ke rumah Saksi di jalan brawijaya dengan menggunakan becak dalam kondisi setengah mabuk atau dalam pengaruh minuman beralkohol. Setelah itu terdakwa turun dari becak dan menawarkan handphone merk vivo kepada mama saksi. Kemudian mama saksi memanggil saksi untuk melihat handphone tersebut. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "ini ko jual hp berapa?". kemudian terdakwa menjawab "sa jual 500 ribu sudah tanta", kemudian saksi dengan suami saksi menjawab "kitong tidak ada uang 500 ribu, yang kitong punya Cuma 450 ribu". Kemudian terdakwa tanpa menjawab langsung mengambil uang 450 ribu tersebut. Karena saksi melihat wallpaper foto terdakwa jadi saksi juga mengambil handphone tersebut dari terdakwa. Dan pada saat handphone tersebut ada pada saksi awalnya dalam mode pesawat dan tidak ada kartu SIMnya. Setelah terdakwa menjual handphone tersebut terdakwa langsung pergi dengan menggunakan becak yang sama karena becak tersebut menunggu di depan rumah;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kecurigaan bahwa barang tersebut merupakan hasil curian karena ketika saksi lihat handphonenya memiliki wallpaper yang dimana wallpaper handphone tersebut adalah foto dari terdakwa. Sehingga saksi merasa mungkin Terdakwa menjual handphonenya karena sedang membutuhkan uang sehingga saksi memutuskan untuk membeli handphone merk vivo tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi Mellvin Helloise Kasing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku dan korban pada peristiwa pencurian ini, namun setelah diperiksa di kepolisian barulah saksi mengetahui yang menjadi korban adalah Saksi MUSLIMIN dan pelakunya adalah Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MUSLIMIN dan saya juga tidak kenal dengan terdakwa namun terdakwa dulu sering membeli minuman di tempat saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah dicuri oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana peristiwa pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa. Namun sekitar pukul 15.00 WIT, terdakwa membeli minuman di rumah saksi di jalan brawijaya kaimana. Terdakwa membeli 1 botol minuman beralkohol jenis sopi yang dimana minuman tersebut saksi produksi sendiri. Setelah membeli minuman terdakwa langsung pergi;
- Bahwa saksi mendapatkan Rp.40.000 dari terdakwa karena hanya membeli satu botol minuman saja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 03.20 WIT di rumah yang beralamat di pasar baru kaimana;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yakni berupa satu buah handphone merk vivo V21 dengan Speaker merk GMC;
- Bahwa awalnya pada pukul 01.00 WIT, Terdakwa mau pulang kerumah Terdakwa yang ada di jalan krooy kabupaten kaimana, namun setelah Terdakwa mencari ojek tapi tidak ada dan perut Terdakwa lapar, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk masuk ke daerah di belakang pasar baru lorong masjid pasar baru, namun setelah masuk ke daerah tersebut suasananya sunyi sekali, Terdakwa dari bawah rumah melihat ada speaker terletak di luar di bagian belakang rumah saksi MUSLIMIN. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rumah saksi MUSLIMIN kemudian Terdakwa memanjat pondasi rumah berbentuk rumah panggung untuk masuk ke dalam rumah saksi Muslimin.
- Bahwa setelah berhasil menaiki rumah, Terdakwa berjalan ke arah depan rumah saksi MUSLIMIN. Terdakwa kira dibagian depan rumah dari saksi ini adalah dapur namun kemudian terdakwa melihat saksi Muslimin bersama keluarga sedang tertidur di bagian belakang rumah. Setelah



melihat saksi MUSLIMIN dan istri tidur dengan pulas, Terdakwa mengambil speaker yang ada disitu yang telah dilihat Terdakwa dari bawah. Setelah mengambil speaker, Terdakwa melihat handphone yang terletak disamping istri saksi MUSLIMIN kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut. Terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil speaker menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil menenteng speaker tersebut berjalan kearah luar rumah dan menuju kearah pasar daging di belakang pasar untuk istirahat karena Terdakwa sudah mengantuk;

- Bahwa Terdakwa bangun sekitar jam 07.00 WIT, terdakwa menuju ke taman kota dengan menggunakan ojek untuk minum lalu Terdakwa turun di jalan sisir kemudian Terdakwa berjalan sebentar dan melihat ada becak. Kemudian Terdakwa melanjutkan dengan naik becak kearah taman kota. Namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat di rumah sebelah hotel Nirmala ada orang yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Kemudian Terdakwa memberhentikan becak dan berjalan kearah mereka guna untuk menawarkan handphone vivo v21 yang telah Terdakwa curi. Terdakwa ingin menjual handphone tersebut kepada mereka. Dan setelah itu akhirnya mereka sepakat untuk membeli handphone tersebut dengan harga Rp 450.000. setelah itu terdakwa kembali menaiki becak untuk menuju kearah taman kota dan membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan minum dengan speaker GMC tetap terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp 450.000 tersebut terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang untuk keperluan terdakwa minum di taman kota. Barang-barang tersebut dapat terdakwa rincikan berupa rokok surya sebanyak 2(dua) bungkus seharga Rp 60.000, Gorengan Rp 20.000, Air es 2(dua) botol Rp 20.000, gula-gula Rp 15.000, minuman sopi 5 botol besar Rp 125.000, minuman sopi 2 botol kecil Rp 50.000, coca cola1(buah) Rp 5.000, Biskuit Rp 10.000, Nasi ayam 1 Bungkus Rp 45.000, rokok eceran surya Rp 15.000, indomie goreng 3(tiga) bungkus Rp 15.000 dan susu Rp 6.000 dengan uang sisa Rp.64.000;
- Bahwa sekitar 2 tahun lalu atau tepatnya pada tahun 2020 terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Televisi merk Polytron dan satu buah speaker wireless. Dan setelah itu terdakwa mendapatkan vonis selama 11 (sebelas) bulan penjara;

- Bahwa yang terlihat dalam video cctv adalah benar terdakwa pada saat hendak mengambil barang saksi Muslimin dan pada saat Terdakwa pergi membawa barang saksi Muslimin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merck Vivo V21 Warna Diamond fiare dengan Nomor Imei: 861813057704730;
2. 1 (satu) Unit Speaker Merk GMC;
3. 2 (Dua) Bungkus Indomie Goreng;
4. 1 (Satu) Bungkus Susu Frisian Flag;
5. 1 (Satu) Unit Flash Disk Merk Robot Hp 4GB Warna Hitam;
6. Uang Tunai Senilai Rp. 64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa satu buah handphone merk vivo V21 dengan Speaker merk GMC yang terjadi pada hari kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 03.20 WIT di rumah saksi Muslimin yang beralamat di pasar baru kaimana;
- Bahwa awalnya pada pukul 01.00 WIT, Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang ada di jalan krooy kabupaten kaimana, namun setelah Terdakwa mencari ojek ternyata tidak adalagi ojek yang lewat dan Terdakwa dalam keadaan lapar, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk masuk ke daerah di belakang pasar baru lorong masjid pasar baru, namun setelah masuk ke daerah tersebut suasananya sangat sunyi, Terdakwa dari bawah rumah melihat ada speaker terletak di luar di bagian belakang rumah saksi Muslimin. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rumah saksi Muslimin lalu Terdakwa memanjat pondasi rumah berbentuk rumah panggung untuk masuk ke dalam rumah saksi Muslimin.
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil menaiki rumah panggung tersebut, Terdakwa berjalan ke arah depan rumah saksi Muslimin. Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



mengira dibagian depan rumah dari saksi Muslimin adalah dapur namun Kemudian Terdakwa melihat saksi Muslimin bersama keluarga sedang tertidur di bagian belakang rumah. Setelah melihat saksi Muslimin dan istri tidur dengan pulas, Terdakwa mengambil speaker yang ada disitu yang telah dilihat Terdakwa dari bawah rumah. Setelah mengambil speaker, Terdakwa melihat handphone yang terletak disamping istri saksi Muslimin kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut. Terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil speaker menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil menenteng speaker tersebut berjalan kearah luar rumah dan menuju kearah pasar daging untuk istirahat karena Terdakwa sudah mengantuk;

- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa bangun lalu menuju ke taman kota dengan menggunakan ojek untuk minum namun Terdakwa turun di jalan sisir kemudian Terdakwa berjalan sebentar dan melihat ada becak. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan dengan naik becak kearah taman kota. Namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat di rumah sebelah hotel Nirmala ada orang yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Kemudian Terdakwa memberhentikan becak dan berjalan kearah mereka guna untuk menawarkan handphone vivo v21 yang telah Terdakwa ambil. Terdakwa ingin menjual handphone tersebut kepada mereka. Setelah itu akhirnya mereka sepakat untuk membeli handphone tersebut dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menaiki becak menuju kearah taman kota dan membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan minum dengan speaker GMC tetap terdakwa bawa saat itu;
- Bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Yolanda Diana Helwend, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang untuk keperluan terdakwa minum di taman kota. Barang-barang tersebut berupa rokok surya sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), Gorengan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Air es 2 (dua) botol Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), gula-gula Rp 15.000 (lima belas puluh ribu rupiah), minuman sopi 5 botol besar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), minuman sopi 2 botol kecil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), coca cola 1 (buah) Rp 5.000 (lima ribu rupiah), Biskuit Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah), Nasi ayam 1 Bungkus Rp 45.000 (empat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



puluh lima ribu rupiah), rokok eceran surya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) , indomie goreng 3 (tiga) bungkus Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan susu Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dengan uang sisa Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muslimin untuk mengambil dan menjual satu buah handphone merk vivo V21 dengan Speaker merk GMC;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2020 terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah Televisi merk Polytron dan satu buah speaker wireless dengan vonis selama 11 (sebelas) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, begitupun sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertingkan dakwaan subsidair dan seterusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa:
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu



setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Hermanus Joseph Nauseny yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana identitas yang termuat didalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah "perbuatan menempatkan barang dalam kekuasaannya dengan sesuatu cara untuk memutuskan ikatan antara orang lain dengan barang kekayaannya". Artinya dengan cara apapun, ketika perbuatan seseorang itu telah membuat putus ikatan antara orang lain dengan harta kekayaannya dan menempatkan barang tersebut kedalam kekuasaannya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud "barang" dapat dibagi menjadi 2 jenis yaitu barang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dikuasai oleh manusia dan dapat menjadi objek hukum yang dapat dipindahkan, yang memiliki nilai ekonomis atau secara subjektif diperlukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah sesuatu yang terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, sedangkan perbuatan melawan hukum itu sendiri bertitik berat harus diletakkan pada tidak adanya izin dari pemilik yang berhak/ pemilik yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa satu buah handphone merk vivo V21 dengan Speaker merk GMC yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 03.20 WIT di rumah saksi Muslimin yang beralamat di pasar baru kaimana;

Menimbang, bahwa awalnya pada pukul 01.00 WIT, Terdakwa hendak pulang kerumah Terdakwa yang ada di jalan krooy kabupaten kaimana, namun setelah Terdakwa mencari ojek ternyata tidak adalagi ojek yang lewat dan Terdakwa dalam keadaan lapar, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk masuk ke daerah di belakang pasar baru lorong masjid pasar baru, namun setelah masuk ke daerah tersebut suasananya sangat sunyi, Terdakwa dari bawah rumah melihat ada speaker terletak di luar di bagian belakang rumah saksi Muslimin. Selanjutnya Terdakwa pergi ke arah rumah saksi Muslimin lalu Terdakwa memanjat pondasi rumah berbentuk rumah panggung untuk masuk ke dalam rumah saksi Muslimin;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil menaiki rumah panggung tersebut, Terdakwa berjalan ke arah depan rumah saksi Muslimin. Terdakwa mengira dibagian depan rumah dari saksi Muslimin adalah dapur namun kemudian Terdakwa melihat saksi Muslimin bersama keluarga sedang tertidur di bagian belakang rumah. Setelah melihat saksi Muslimin dan istri tidur dengan pulas, Terdakwa mengambil speaker yang ada disitu yang telah dilihat Terdakwa dari bawah rumah. Setelah mengambil speaker, Terdakwa melihat handphone yang terletak disamping istri saksi Muslimin kemudian Terdakwa mengambil handphone tersebut. Terdakwa memasukkan handphone tersebut kedalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil speaker menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian sambil menenteng speaker tersebut berjalan ke arah luar rumah dan menuju ke arah pasar daging untuk istirahat karena Terdakwa sudah mengantuk;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIT, Terdakwa bangun lalu menuju ke taman kota dengan menggunakan ojek untuk minum namun Terdakwa turun di jalan sisir kemudian Terdakwa berjalan sebentar dan melihat ada becak. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan dengan naik becak ke arah taman kota. Namun ditengah perjalanan Terdakwa melihat di rumah sebelah hotel Nirmala ada orang yang sedang duduk-duduk di depan rumah. Kemudian Terdakwa memberhentikan becak dan berjalan ke arah mereka guna untuk menawarkan handphone vivo v21 yang telah Terdakwa

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



ambil. Terdakwa ingin menjual handphone tersebut kepada mereka. Setelah itu akhirnya mereka sepakat untuk membeli handphone tersebut dengan harga Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa kembali menaiki becak menuju kearah taman kota dan membeli barang-barang yang dibutuhkan untuk keperluan minum dengan speaker GMC tetap terdakwa bawa saat itu;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan uang sejumlah Rp 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Yolanda Diana Helwend, Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli barang untuk keperluan terdakwa minum di taman kota. Barang-barang tersebut berupa rokok surya sebanyak 2 (dua) bungkus seharga Rp 60.000 (enam puluh ribu rupiah), Gorengan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Air es 2 (dua) botol Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah), gula-gula Rp 15.000 (lima belas puluh ribu rupiah), minuman sopi 5 botol besar Rp 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), minuman sopi 2 botol kecil Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), coca cola 1 (buah) Rp 5.000 (lima ribu rupiah), Biskuit Rp 10.000 (sepuluh puluh ribu rupiah), Nasi ayam 1 Bungkus Rp 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah), rokok eceran surya Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) , indomie goreng 3 (tiga) bungkus Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan susu Rp 6.000 (enam ribu rupiah) dengan uang sisa Rp.64.000 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Muslimin untuk mengambil dan menjual satu buah handphone merk vivo V21 dengan Speaker merk GMC;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil lalu menjual satu buah handphone merk vivo V21 dan Speaker merk GMC tanpa izin dari saksi Muslimin sebagai pemilik barang tersebut telah memenuhi unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum"** dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata atau dan tanda (,) koma dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan



terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya Terdakwa melihat ada sebuah speaker diatas rumah panggung milik saksi Muslimin, lalu selanjutnya Terdakwa Memanjat pondasi rumah panggung tersebut dan setelah berhasil keatas rumah panggung milik saksi Muslimin, Terdakwa berjalan menuju speaker lalu Terdakwa melihat saksi Muslimin dan istrinya sedang tertidur pulas, selanjutnya Terdakwa mengambil speaker Merk GMC dan juga Handphone merk vivo V21 yang terletak disamping istri saksi Muslimin, setelah barang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 2 (dua) barang yang telah diambil dari rumah saksi Muslimin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, menurut Majelis Hakim unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan memanjat”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta di kaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merck Vivo V21 Warna Diamond fiare dengan Nomor Imei: 861813057704730;
2. 1 (satu) Unit Speaker Merk GMC;
3. 2 (Dua) Bungkus Indomie Goreng;
4. 1 (Satu) Bungkus Susu Frisian Flag;
5. 1 (Satu) Unit Flash Disk Merk Robot Hp 4GB Warna Hitam;
6. Uang Tunai Senilai Rp. 64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 dan 2 tersebut diatas, oleh karena dalam proses persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik saksi Muslimin yang diambil oleh Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada sakis Muslimin, sedangkan barang bukti nomor urut 3, 4 dan 5 merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan dan untuk barang bukti nomor urut 6 oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomi maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Muslimin;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanus Joseph Nauseny telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merck Vivo V21 Warna Diamond fiare dengan Nomor Imei: 861813057704730;
 - 1 (satu) Unit Speaker Merk GMC;Dikembalikan kepada saksi Muslimin;
 - 2 (Dua) Bungkus Indomie Goreng;
 - 1 (Satu) Bungkus Susu Frisian Flag;
 - 1 (Satu) Unit Flash Disk Merk Robot Hp 4GB Warna Hitam;Dimusnahkan;
 - Uang Tunai Senilai Rp. 64.000,00 (Enam Puluh Empat Ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Ardiansyah, S.H., Muhammad Taufiq Akbar M., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Andi Pebri Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Indra Ardiansyah, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Ttd

Muhammad Taufiq Akbar M., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yonesrian Wase Palette', S.H.

Putusan Sesuai Aslinya
Pengadilan Negeeri Kaimana
Panitera

Baharim Lumban Siantar, S.H.
NIP 196812031990031001

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 35/Pid.B/2022/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)